



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan dan bangunan gedung di Kota Magelang harus menjadi pertimbangan utama khususnya perlindungan terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
 - b. bahwa dewasa ini perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung di perkotaan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarannya, untuk itu pemerintah Daerah perlu mengupayakan kesiapan terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung/atau lingkungan di dalam kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, disebutkan bahwa setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Magelang;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32 Seri E No. 25);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN
PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
5. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu di Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan kerja/unit pelaksana pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan, serta perlindungan jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran.

8. Manajemen Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat MPK adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
9. Manajemen Proteksi Kebakaran Kota yang selanjutnya disingkat MPKK adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota.
10. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
11. Manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat MPKB adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Kota adalah lingkungan binaan bukan pedesaan yang secara fisik merupakan bagian unit perkotaan wilayah/kawasan terbangun dan berperan dalam pengembangan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan.
14. Perencanaan Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota adalah sebuah proses partisipatif yang menghasilkan penetapan sistem proteksi kebakaran pada sebuah wilayah yang berorientasi pada tujuan, berjangka panjang, kemudian menyajikan beban anggaran yang disesuaikan dengan perubahan komunitas secara terus menerus.
15. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat tidak mengambil keuntungan (nirlaba) yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
16. Sistem Keselamatan Lingkungan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLK adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.

17. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan.
18. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan acuan dalam pengaturan manajemen proteksi kebakaran di Daerah untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB III MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Manajemen proteksi kebakaran di Daerah meliputi ketentuan manajemen mengenai :
 - a. proteksi kebakaran di kota;
 - b. proteksi kebakaran di lingkungan; dan
 - c. proteksi kebakaran di bangunan gedung.
- (2) Ketentuan manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis yang wajib dipenuhi setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

BAB IV MPKK

Bagian Kesatu WMK Kota

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan sistem proteksi kebakaran di Daerah didasarkan kepada penentuan WMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan melaksanakan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK oleh IPK.
- (3) Penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK menjadi unsur utama yang penting dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 Analisis Risiko Kebakaran

Pasal 5

Penentuan penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan analisis risiko kebakaran.

Pasal 6

Analisis risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan oleh data masukan berupa :

- a. klasifikasi bahaya kebakaran;
- b. klasifikasi konstruksi bangunan gedung;
- c. dimensi atau ukuran bangunan;
- d. bahaya dari bangunan yang berdekatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko kebakaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Waktu Tanggap

Pasal 8

- (1) Waktu tanggap terdiri atas :
 - a. waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*);
 - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
- (2) Faktor yang menentukan waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jenis layanan yang diberikan oleh IPK, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, dan penanggulangan kebakaran;
 - b. ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada;
 - c. kemampuan komunitas termasuk Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
- (3) Waktu tanggap IPK terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
 - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
 - b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi;
 - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
- (4) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke IPK tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

Paragraf 4
WMK di Perkotaan

Pasal 9

- (1) WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.

Pasal 10

- (1) Wilayah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 km (tujuh koma lima kilometer) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 (lima belas) menit.
- (2) Untuk jenis layanan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai wilayah yang tidak terlindungi (*unprotected area*).

Pasal 11

Wilayah yang mempunyai tingkat risiko kebakaran tinggi, harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km (dua koma lima kilometer) dan berjarak 3,5 km (tiga koma lima kilometer) dari IPK.

Pasal 12

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dibuat peta jangkauan layanan proteksi kebakaran secara rinci yang menunjukkan lokasi dari IPK di dalam wilayah tersebut, sumber air, aksesibilitas serta kondisi topografi.

Paragraf 5 RISPK Kota

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan komprehensif dalam bentuk RISPK kota.
- (2) RISPK kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perhitungan kebutuhan air untuk kebakaran;
 - b. penempatan lokasi pos pemadam kebakaran;
 - c. sistem komunikasi layanan darurat kebakaran dan penyelamatan jiwa;
 - d. data informasi sumber air.

- (3) RISPK kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah untuk 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun mendatang dan memuat data informasi sejarah kebakaran kota melalui penerapan WMK di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Organisasi Proteksi Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Daerah dapat mempunyai lebih dari satu WMK.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi dalam MPK Kota

Pasal 15

Tugas pokok dalam MPK meliputi :

- a. Manajemen Pencegahan Kebakaran;
- b. Manajemen Penanggulangan Kebakaran;
- c. perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain; dan
- d. pembinaan masyarakat.

Pasal 16

Manajemen Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai fungsi :

- a. pengendalian risiko kebakaran
- b. mitigasi risiko kebakaran.

Pasal 17

Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai fungsi memberikan pelayanan secara cepat, akurat, dan efisien mulai informasi kebakaran diterima sampai api padam.

Pasal 18

Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c mempunyai fungsi memberikan pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya.

Pasal 19

Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d mempunyai fungsi memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Hirarki Layanan Kebakaran

Pasal 21

- (1) Hirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kota adalah Wilayah Pemadam Kebakaran Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Wilayah Pemadam Kebakaran Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh seorang kepala IPK.

Pasal 23

Kepala Wilayah Pemadam Kebakaran Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Kepala satuan kerja/unit pelaksana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Kota

Paragraf 1
Prasarana Proteksi Kebakaran

Pasal 24

- (1) Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam maupun buatan.
- (2) Pasokan air dari sumber alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sungai; dan
 - b. saluran irigasi.
- (3) Pasokan air dari sumber buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. tangki air bawah tanah;
 - b. tangki gravitasi;
 - c. kolam renang;
 - d. air mancur;
 - e. *reservoir*;
 - f. mobil tangki air; dan
 - g. hidran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pasokan air berasal dari sumber alam maka pengambilan air dilakukan melalui :
 - a. pengambilan langsung dengan mobil pemadam kebakaran; atau
 - b. pemipaan/peralatan penghisap air (*drafting point*).
- (2) Kelengkapan pemipaan/peralatan penghisap air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus :
 - a. diberi tanda dan mudah terlihat;
 - b. dapat digunakan pada kondisi apapun; dan
 - c. dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran kota.
- (2) Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.

- (3) Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (4) Sarana Penyediaan air kebakaran yang berasal dari sumber buatan harus diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.

Pasal 27

- (1) IPK wajib menyediakan bahan pemadam bukan air berupa *foam* atau bahan kimia lain.
- (2) Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan.

Pasal 28

- (1) Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi:
 - a. jalur masuk, termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran; dan
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran.
- (2) Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.

Paragraf 2

Sarana Pencegahan Kebakaran

Pasal 29

Sarana pencegahan kebakaran terdiri atas Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran dan peralatan.

Paragraf 3
Sarana Penanggulangan Kebakaran

Pasal 30

- (1) Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas :
 - a. kendaraan operasional lapangan;
 - b. peralatan teknik operasional; dan
 - c. kelengkapan perorangan.
- (2) Peralatan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan

Paragraf 1
Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) IPK harus membuat perencanaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Perencanaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
- (3) Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas WMK dan bencana lainnya yang mungkin terjadi pada wilayahnya dan juga memenuhi persyaratan kesehatan, fisik, dan psikologis.

Paragraf 2
Sistem Pembinaan Prestasi Kerja

Pasal 32

- (1) Sistem Pembinaan prestasi kerja IPK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian.
- (2) Sistem Pembinaan prestasi kerja IPK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian pegawai IPK.

- (3) Setiap pegawai IPK harus mengikuti penerapan standarisasi dan program sertifikasi untuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, pegawai IPK mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, IPK dapat menyelenggarakan pelatihan Pemadam Kebakaran.

Bagian Kelima
Tata Laksana Operasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Tata Laksana Operasional meliputi kegiatan :
 - a. pencegahan;
 - b. pemadaman;
 - c. sistem pelaporan dan informasi; dan
 - d. hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran kota.
- (2) Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan operasional proteksi kebakaran kota dengan melibatkan seluruh sumber daya dari instansi terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan operasional proteksi kebakaran kota disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan struktur organisasi operasional yang unsurnya meliputi instansi terkait dan kelompok masyarakat.
- (4) Pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui program pelatihan terpadu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencegahan dan Penanggulangan

Pasal 35

- (1) Kesiapan bangunan gedung dan lingkungannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung, harus mendapat rekomendasi dari IPK kecuali untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dan bertingkat dua sederhana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, IPK dapat membentuk tim ahli di bidang proteksi kebakaran.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang berisi rencana darurat pemadam kebakaran (*fire emergency plan*).
- (5) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran WMK harus dirawat dan dipelihara secara berkala, termasuk rencana penjadwalan penggantian sarana dan komponennya (*apparatus replacement schedule*).

Paragraf 3
Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (*Rescue*)

Pasal 36

- (1) Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan meliputi:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjararan api;
 - d. pemadaman api.
- (2) Rencana operasi pemadaman dan penyelamatan harus dibuat untuk bangunan umum, vital, dan berisiko tinggi.
- (3) Rencana operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. informasi bangunan gedung dan/atau lingkungan yang berupa gambar denah bangunan gedung dan daerah berbahaya;
 - b. informasi sumber daya yang ada, dan prasarana dan sarana Daerah;

- c. fungsi perintah dan pembagian tanggung jawab semua regu atau unit yang terlibat;
 - d. keselamatan operasi;
 - e. panduan yang menggambarkan prioritas taktik dan hubungan fungsi yang saling mendukung;
 - f. penempatan regu atau unit, logistik, dan pusat komando;
 - g. hubungan dengan instansi terkait.
- (4) Rencana operasi Pemadaman dan Penyelamatan harus diuji coba secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan meliputi kegiatan operasi pemadaman dan operasi penyelamatan.
- (6) Operasi pemadaman dan penyelamatan merupakan pelaksanaan rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disiapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - d. melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tingkat RW dan Kelurahan dapat dibentuk SKLK.
- (3) SKLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satlakar, prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKLK dan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Teknis

Pasal 38

- (1) Pengendalian teknis dilakukan melalui pengawasan teknis dan tindak turun tangan.
- (2) Pengawasan teknis dilaksanakan secara berjenjang dan atau secara paralel.
- (3) Pengendalian teknis melalui Tindak Turun Tangan (T3) dilaksanakan terhadap penyimpangan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran berupa upaya penertiban yang dilakukan IPK.

Bagian Kedelapan
Edukasi

Pasal 39

- (1) Edukasi dilaksanakan untuk meningkatkan dan memberdayakan kemampuan teknis setiap instansi, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan urusan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Edukasi dilaksanakan secara berjenjang dan paralel oleh IPK dengan melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, satlakar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta di dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Edukasi dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis pendidikan dan, pelatihan, serta penyuluhan.

BAB V
MPKL

Bagian Kesatu
WMK Lingkungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama wajib menerapkan MPK.

- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, industri, superblok, dan lingkungan pariwisata.

Pasal 41

Lingkungan khusus diatur dalam MPK khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Analisis Risiko Kebakaran

Pasal 42

- (1) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dianggap sebagai bagian atau sub bagian dari WMK Kota.
- (2) Penerapan analisis risiko kebakaran bertujuan untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan pemadam kebakaran di lingkungan sebagai bagian atau sub bagian WMK.
- (3) Analisis Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan penerapan analisis risiko kebakaran WMK kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 3 WMK Lingkungan

Pasal 43

- (1) WMK lingkungan terdiri dari lingkungan bangunan gedung yang berada di dalam estat dan di luar lingkungan estat.
- (2) Di dalam satu lingkungan estat dapat terdiri dari satu WMK lingkungan atau lebih.
- (3) Dalam hal estat yang tidak/belum mempunyai MPK harus dibentuk Tim Satlakar yang terlatih.
- (4) Setiap WMK Lingkungan harus merencanakan sistem tanda bahaya lingkungan untuk pemberitahuan terjadinya bahaya kebakaran lingkungan dan keadaan darurat lainnya.

- (5) Dalam hal sebuah WMK lingkungan berada di dalam manajemen estat maka WMK lingkungan tersebut merupakan bagian dari manajemen estat yang salah satu fungsinya berkenaan dengan proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Paragraf 1
Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Pasal 44

- (1) MPK lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran yang terdiri dari:
- a. pasokan air;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak di dalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses;
 - e. bangunan pos kebakaran.
- (2) Untuk keperluan pemadaman kebakaran, pasokan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber alam maupun buatan.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan lebar jalan paling sedikit 3,5 m (tiga koma lima meter) harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.
- (4) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari telepon umum dan alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada IPK.

Paragraf 2
Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Pasal 45

MPK lingkungan harus dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran yang terdiri dari:

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan isi bersih paling banyak 6 kg (enam kilogram) untuk setiap buahnya;

- b. mobil pompa sesuai kebutuhan;
- c. peralatan pendukung lainnya.

Pasal 46

Organisasi MPK lingkungan paling sedikit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. rencana keselamatan kebakaran (*Fire Safety Plan*);
- b. penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan;
- c. pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahaya kebakaran;
- d. pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran;
- e. komunikasi dengan IPK; dan
- f. koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni serta instansi kebakaran setempat.

Pasal 47

MPK lingkungan estat, mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Manajemen proteksi harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian dibidang penanggulangan kebakaran dan mempunyai sertifikat, yang meliputi:
 - a. keahlian di bidang manajemen pengamanan kebakaran (*Fire Safety*);
 - b. keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan
 - c. keahlian di bidang manajemen kebakaran.
- (2) Sumber daya manusia yang berada dalam manajemen ini secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.

Pasal 49

Klasifikasi tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada IPK.

Pasal 50

Persyaratan untuk tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada IPK.

Pasal 51

- (1) Dalam perencanaan dan pengadaan Sumber Daya Manusia harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan tenaga pemadam yang telah ditentukan.
- (2) Jumlah personil dalam pengadaan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada fungsi perkiraan risiko kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

Pasal 52

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan lingkungan tersebut, sesuai dengan fungsi perkiraan risiko kebakaran pada bagian lingkungan yang berkembang tersebut.

Bagian Keempat Tata Laksana Operasional Lingkungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 53

- (1) Tata Laksana Operasional Lingkungan mencakup kegiatan pembentukan tim penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan, analisis risiko lingkungan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan.
- (2) MPK lingkungan yang mempunyai Manajemen Estat, harus mempunyai prosedur tentang:
 - a. aspek Pencegahan yang dilakukan terhadap:
 1. kesiapan peralatan proteksi kebakaran dalam Lingkungan bangunan;
 2. persediaan air;
 3. akses masuk kendaraan pemadam kebakaran;
 4. kesiapan tempat aman (lapangan, *muster point*); dan
 5. kesiapan jalur evakuasi pengguna dan penghuni lingkungan bangunan.

- b. aspek Pemadaman dini dan penyelamatan jiwa pada saat mulai terjadi kebakaran:
 - 1. pemadaman dini;
 - 2. evakuasi pengguna/penghuni lingkungan bangunan; dan
 - 3. kesiapan sistem informasi dan komunikasi.
 - c. pemeriksaan berkala terhadap peralatan pemadam yang ada.
- (3) Hal lain yang menjadi pertimbangan pokok dalam MPK lingkungan meliputi:
- a. pengawasan dan pengendalian;
 - b. lingkungan komunitas sekeliling;
 - c. pemulihan dan restorasi; dan
 - d. administrasi dan logistik.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan

Pasal 54

Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan dibuat oleh sebuah tim penanggulangan kebakaran lingkungan yang dibentuk oleh manajemen pengelola lingkungan.

Pasal 55

Susunan komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mencakup:

- a. ringkasan;
- b. rencana pemeliharaan sistem proteksi kebakaran lingkungan;
- c. rencana ketatagrahaan lingkungan;
- d. rencana tindakan darurat kebakaran lingkungan, memuat dengan rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh personil Tim Penanggulangan Kebakaran Lingkungan (TPKL) dan pengguna lingkungan ketika kondisi lingkungannya mengalami kejadian kebakaran;
- e. prosedur tindakan darurat kebakaran lingkungan;
- f. situasi darurat lain yang berasal dari alam ;
- g. dokumen pendukung;
- h. audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- i. sosialisasi dan edukasi.

Paragraf 3
Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) Lingkungan

Pasal 56

Ketentuan saat terjadi kebakaran:

- a. melakukan pemadaman dini sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- b. melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;
- c. memberikan laporan dan atau melakukan/komunikasi dengan IPK dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;
- d. mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran;
- e. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran; dan
- f. pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) ke dalam pengoperasian bangunan gedung.

Paragraf 4
Pasca Kebakaran

Pasal 57

- (1) Memberikan laporan kepada IPK atas terjadinya kebakaran sesuai tentang lokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni, korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran.
- (2) Membantu Instansi berwenang dalam melakukan penelitian sebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompok bangunan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pelatihan

Paragraf 1
Pembinaan untuk Masyarakat

Pasal 58

Manajemen estat dan WMK khusus wajib mengembangkan pelatihan bagi pengguna lingkungan bangunan sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Pelatihan

Pasal 59

Bentuk pelatihan antara lain dapat berupa:

- a. sesi orientasi dan edukasi;}
- b. simulasi (*Tabletop Exercise*);
- c. latihan Basis Kelompok (*Walk-through Drill*);
- d. latihan Fungsional (*Functional Drills*);
- e. latihan Evakuasi (*Evacuation Drill*); dan
- f. latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*).

Paragraf 3
Pelatihan Karyawan Estat

Pasal 60

Pelatihan secara umum harus diarahkan kepada :

- a. peran dan tanggung jawab individu;
- b. informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
- c. prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
- d. cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
- e. prosedur tanggap darurat;
- f. prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
- g. lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan Penggunaannya; dan
- h. prosedur penghentian peralatan dalam keadaan darurat (*emergency shutdown procedures*).

Paragraf 4
Basis Pelatihan

Pasal 61

Basis untuk pelatihan dapat menggunakan berbagai skenario dalam analisis kerentanan (*vulnerable analysis*).

Paragraf 5
Rencana Pengamanan

Pasal 62

Rencana pengamanan terhadap kebakaran harus mendapat evaluasi dan perubahan melalui kegiatan inspeksi terhadap seluruh rencana yang diadakan sedikitnya sekali dalam setahun.

Paragraf 6
Evaluasi

Pasal 63

Rencana Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dievaluasi dan diubah setelah terjadinya keadaan darurat.

BAB VI
MPKB

Bagian Kesatu
Unit Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Setiap pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, mitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran.
- (2) Setiap pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk pengelolaan risiko kebakaran.
- (3) Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai, diwajibkan menerapkan MPK.
- (4) Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan MPK terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia.
- (5) Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau beban hunian minimal 500 (lima ratus) orang, atau dengan luas areal/ *site* minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi), diwajibkan menerapkan MPK.

- (6) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwajibkan mempunyai seorang *Fire Safety Manager* yang bertanggungjawab atas penerapan MPK.
- (7) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.
- (8) Bangunan instalasi militer atau bangunan lain yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur secara khusus.

Paragraf 2
Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 65

- (1) Bangunan gedung wajib diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Setiap pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib merawat dan memelihara keandalan sistem proteksi, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.
- (3) Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit wajib mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (*fire response*) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.
- (4) Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan wajib digunakan pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.

Bagian Kedua
Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Paragraf 1
Organisasi Proteksi Kebakaran

Pasal 66

Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri dari :

- a. penanggung jawab;
- b. personil komunikasi;

- c. pemadam kebakaran;
- d. penyelamat/paramedis;
- e. ahli teknik;
- f. pemegang peran kebakaran lantai (*floor warden*); dan
- g. keamanan (*security*).

Paragraf 2
Kewajiban Pemilik/Pengelola Gedung

Pasal 67

Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan MPK dengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3
Struktur Organisasi

Pasal 68

Besar kecilnya struktur organisasi penanggulangan kebakaran tergantung pada klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Dalam Bangunan Gedung dan
Keselamatan Jiwa

Paragraf 1
Prasarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Jiwa

Pasal 69

Prasarana proteksi bahaya kebakaran ditekankan pada:

- a. cukup tersedianya sumber air sehingga memudahkan pemadaman api apabila terjadi kebakaran;
- b. akses mobil kebakaran yang cukup sehingga memudahkan mobil pemadam kebakaran bermanuver tanpa hambatan;
- c. akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaan *master key*, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan
- d. sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.

Paragraf 2
Sarana Proteksi Kebakaran

Pasal 70

Sarana proteksi kebakaran terdiri dari:

- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi suara darurat;
- b. sistem Pemadam Kebakaran;
- c. sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dari :
 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR),
 2. sistem hidran kebakaran,
 3. sistem sprinkler kebakaran,
 4. peralatan lain.
- d. sistem pengendalian asap.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

- (1) Sumber Daya Manusia MPK bangunan gedung meliputi seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi MPK bangunan gedung.
- (2) Untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien harus didukung oleh tenaga-tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang proteksi kebakaran, meliputi:
 - a. keahlian di bidang pengamanan kebakaran (*Fire Safety*);
 - b. keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan
 - c. keahlian di bidang manajemen.

Paragraf 2
Kualifikasi

Pasal 72

Kualifikasi masing-masing jabatan dalam MPK harus mempertimbangkan:

- a. kompetensi keahlian;
- b. fungsi bangunan gedung,

- c. klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran,
- d. situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.

Pasal 73

Sumber Daya manusia MPK bangunan gedung harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya secara berkala.

Paragraf 3 Klasifikasi

Pasal 74

Klasifikasi

- (1) Sumber Daya manusia ditentukan berdasarkan struktur organisasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Sumber Daya manusia serta penyelenggaraan program pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Laksana Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 75

- (1) Tata Laksana Operasional mencakup kegiatan :
 - a. pembentukan tim perencanaan;
 - b. penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - c. pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran dan
 - d. Rencana Tindak Darurat Kebakaran.
- (2) Hal-hal yang menjadi pertimbangan pokok dalam pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran yang di dalamnya termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*) meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian;
 - b. komunikasi;
 - c. keselamatan jiwa;
 - d. proteksi property;
 - e. lingkungan komunitas sekeliling;

- f. pemulihan dan restorasi;
- g. administrasi dan logistik;
- h. sosialisasi dan edukasi;
- i. pelatihan (*training*); dan
- j. latihan (*drill*).

Paragraf 2
Tim Perencanaan

Pasal 76

Jumlah anggota tim perencanaan tergantung dari pengoperasian fasilitas, persyaratan dan sumber daya.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran

Pasal 77

- (1) Komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran yang mencakup Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana Ketatagrahaan yang baik (*good housekeeping plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*) terdiri dari:
 - a. rencana pemeliharaan sistem proteksi kebakaran;
 - b. rencana ketatagrahaan keselamatan kebakaran (*fire safety housekeeping*);
 - c. rencana tindakan darurat kebakaran;
 - d. situasi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen pokok rencana pengamanan kebakaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Implementasi Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran

Pasal 78

- (1) Perencanaan keadaan darurat kebakaran harus menjadi bagian dari budaya aman kebakaran (*fire safety culture*), dan persiapan menghadapi keadaan darurat kebakaran harus dibangun dengan:
 - a. pendidikan dan pelatihan personil;
 - b. kajian prosedur;
 - c. pelibatan seluruh tingkatan manajemen di semua bagian/departemen dan komunitas dalam proses perencanaan;

- d. menjadikan manajemen pengamanan kebakaran sebagai bagian dari apa yang harus dilakukan oleh setiap personil setiap harinya (*day-to-day basis*); dan
 - e. sosialisasi pada seluruh penghuni dan pengguna bangunan gedung akan pentingnya aspek proteksi kebakaran.
- (2) Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) ke dalam pengoperasian bangunan gedung.
- (3) Seluruh tingkatan manajemen korporat harus dilibatkan dalam pengevaluasian dan pemutakhiran Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK).
- (4) Pada bangunan atau fasilitas tertentu, penanggung jawab bangunan dapat mewajibkan Setiap orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas diwajibkan untuk mengikuti beberapa bentuk pelatihan berupa:
- a. *evacuation drill*;
 - b. pelatihan teknis penggunaan peralatan bagi personil keadaan darurat; dan
 - c. diskusi berkala untuk mengkaji prosedur.
- (5) Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib mengembangkan rencana pelatihan dan informasi yang dibutuhkan oleh, karyawan, kontraktor, pengunjung, para manajer dan lainnya berkenaan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK).
- (6) Bentuk pelatihan antara lain dapat berupa:
- a. sesi orientasi dan edukasi;
 - b. *tabletop Exercise*;
 - c. *walk-through Drill*;
 - d. *functional Drill*;
 - e. *evacuation Drill*;
 - f. *full-Scale Exercise*.
- (7) Pelatihan karyawan secara umum harus diarahkan kepada:
- a. peran dan tanggung jawab individu;
 - b. informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
 - c. prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
 - d. cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
 - e. prosedur tanggap darurat;
 - f. Prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
 - g. Lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan penggunaannya; dan
 - h. Prosedur penghentian darurat peralatan/ pengoperasian (*Emergency Shutdown Procedures*).

- (8) Basis untuk pelatihan dapat menggunakan berbagai skenario dalam analisis kerentanan (*vulnerable analysis*).
- (9) Rencana Pengamanan Kebakaran harus dievaluasi dan dikaji paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (10) Dikecualikan ayat (9), Rencana Pengamanan Kebakaran dapat dievaluasi, dikaji dan diubah dalam hal:
 - a. setelah drill pelatihan dan latihan;
 - b. setelah keadaan darurat terjadi;
 - c. ketika personil atau tanggung jawabnya berganti;
 - d. denah atau disain fasilitas berubah; dan
 - e. kebijakan dan prosedur berubah.
- (11) Audit sistem proteksi kebakaran :
 - a. audit keselamatan sekilas (*Walk Through*) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh para operator/teknisi yang berpengalaman.
 - b. audit awal (*Preliminary Audit*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan oleh operator/teknisi setempat.
 - c. audit lengkap (*complete audit*) perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh konsultan ahli yang ditunjuk.
- (12) Pelaksanaan Sosialisasi.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan pertimbangan Rencana Pengamanan Kebakaran, dan pelaksanaan sosialisasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 79

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 78 ayat (2) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;

- c. pencabutan izin;
 - d. penutupan seluruhnya atau sebagian penggunaan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 67 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memenuhi persyaratan sistem proteksi aktif, pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Petunjuk/Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(59/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI KOTA MAGELANG

I. UMUM

Kebakaran selama ini telah menjadi peristiwa umum yang sering muncul di masyarakat. Untuk itu permasalahan yang berkaitan dengan bencana kebakaran sangat perlu diperhatikan bagi seseorang, sekelompok orang atau Pemerintah Daerah yang mempunyai aset/properti, baik berupa gedung, bangunan umum, pabrik maupun jenis bangunan lain. Berbagai jenis aset/properti tersebut sangat berpeluang akan terbakar apabila tidak dikelola dengan baik terutama mengenai sistem proteksinya terhadap bahaya kebakaran, baik dalam bentuk fisik berupa sarana dan prasarana proteksi kebakaran maupun dalam bentuk non fisik berupa keterampilan dan Sumber Daya Manusia petugas dan pengelolanya di bidang manajemen kebakaran.

Bangunan gedung sebagai sebuah aset/properti yang dimanfaatkan untuk tempat beraktifitas dan melakukan segala kegiatan, seharusnya memiliki syarat keamanan, khususnya terhadap bahaya kebakaran, dan harus dapat menjamin keamanan penghuni selama berada di dalamnya agar dapat melakukan kegiatan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya.

Untuk mengamankan sebuah bangunan gedung dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran, perlu upaya melaksanakan ketentuan dan persyaratan teknis dalam mengatur dan mengendalikan bangunan gedung, termasuk dalam rangka proses perizinan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pemeriksaan kelayakan fungsi dan keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran.

Semakin kompleks fungsi suatu bangunan dan semakin beragam aktivitas yang diwadahi, maka semakin tinggi tuntutan keamanannya, sehingga semakin lengkap pula sistem proteksi kebakaran yang dibutuhkan, guna keselamatan pengguna, pengelola maupun bangunan itu sendiri.

Dampak awal kebakaran dapat berupa bahaya terhadap manusia, hilangnya produksi dan aset, sedangkan dampak akhirnya bisa berupa penderitaan dan kerugian keuangan. Dengan banyaknya dampak negatif dari risiko kebakaran, sehingga untuk upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran diperlukan Manajemen Proteksi kebakaran di Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyulutan adalah waktu diketahuinya terjadi sumber api yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya kebakaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan adalah :

- a. Batas alamiah, yaitu batas suatu wilayah hunian yang terjadi secara alami dapat berupa sungai, jalan setapak, dan sejenisnya.
- b. Batas buatan, yaitu batas suatu wilayah hunian yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, tiang tembok, pos penjagaan, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan peralatan dapat berupa : alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi; alat komunikasi; alat transportasi; alat tulis termasuk daftar simak (*check list*).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melalui pengawasan teknis adalah :

- a. Pemerintah Daerah memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan dan mempublikasikan hasil pengawasannya melalui forum komunikasi kebakaran,
- b. IPK memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan serta melakukan tindak turun tangan atas penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen penanggulangan kebakaran,
- c. Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada IPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan estat adalah pengelolaan suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang mencakup ketersediaan berbagai fasilitas dan layanan meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti lapangan olahraga, sekolah, dan tempat ibadah, keamanan, kebersihan, dan sampah, pengendalian banjir dan kebakaran, infrastruktur, air minum dan lainnya untuk kepentingan penghuninya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59

- a. Yang dimaksud dengan sesi orientasi dan edukasi yaitu sesi diskusi yang dijadualkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;
- b. Yang dimaksud dengan Simulasi (*Tabletop Exercise*), anggota kelompok MPK bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan, '*tabletop-exercise*' merupakan cara yang efisien dan '*cost efektif*';
- c. Yang dimaksud dengan Latihan Basis Kelompok (*Walk-through Drill*), kelompok MPK dan tim respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama;
- d. Yang dimaksud dengan Latihan Fungsional (*Functional Drills*), jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan peringatan yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan;
- e. Yang dimaksud dengan Latihan Evakuasi (*Evacuation Drill*), personil menjalani route evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil; dan

- f. Yang dimaksud dengan Latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*), dirancang sebuah situasi keadaan darurat yang semirip mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung, MPK dan pengaturan tentang respon komunitas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 34